



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 147/Kep.728-BKBPM/2013  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENELITI DOKUMEN PENDAFTARAN DAN  
PETUGAS PENELITI LAPANGAN PENDAFTARAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, telah diamanatkan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilakukan oleh pengurus melalui tahapan pengajuan permohonan, penelitian dokumen persyaratan, penelitian lapangan dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar, dan petugas peneliti dokumen pendaftaran serta petugas peneliti lapangan pendaftaran organisasi kemasyarakatan termaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Petugas Peneliti Dokumen Pendaftaran dan Petugas Peneliti Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Petugas Peneliti Dokumen Pendaftaran dan Petugas Peneliti Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Petugas Peneliti Dokumen dan Petugas Peneliti Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Peneliti Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menerima berkas pengajuan permohonan pendaftaran;
  - b. memelihara dokumen kelengkapan persyaratan administratif;
  - c. memberikan ...

- c. memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. menyerahkan dokumen kelengkapan administrasi kepada petugas peneliti lapangan untuk kemudian dilakukan penelitian lapangan;
- e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Petugas Peneliti Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi dan fakta di lapangan;
- b. membuat Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan berdasarkan hasil penelitian lapangan, yang berisi rekomendasi untuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar apabila dokumen kelengkapan sama dengan hasil penelitian lapangan, dan rekomendasi untuk tidak diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar apabila dokumen kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan;
- c. melaporkan Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Terdaftar;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Juli 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.728-BKBPM/2013

TANGGAL : 29 Juli 2013

---

SUSUNAN PETUGAS PENELITI DOKUMEN PENDAFTARAN DAN  
PETUGAS PENELITI LAPANGAN PENDAFTARAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
4. Komandan Distrik Militer 0818/BS;  
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu pada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Sub Bidang Bina Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial pada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Petugas Peneliti Dokumen Pendaftaran:

1. Rd. Yana Maulana (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
2. Andi Cahyanto (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
3. Ai ...

3. Ai Dedeh Rohayani (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
4. Yuti Gustiyani (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
5. Neni Nuraeni (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
6. Maya Marliah (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
7. Diki Dasuki (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).

Petugas Peneliti Lapangan:

1. Nandang Hermawan (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
2. Hero Novian (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
3. Atep Ganjar (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
4. Ahmad Hasan Nurdin (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
5. Wanwan (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
6. Edhi Sulistiawan (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
7. Agustia Kudus (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
8. M. Indra Fitra (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
9. Syamsul Iman (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);

10. Yuyun ...

10. Yuyun Wahyudi (Pelaksana pada Badan Kesatuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001

